



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 29 Juni 1973
Nomor : 13238/73
Perihal : Pemberian Idzin Penyelenggaraan Pemungutan
Sumbangan guna keperluan PORKES SKKP2
Rayon II Jawa Barat.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : Surat permohonan dari Panitia PORKES I SKKP-SKKP Rayon II Jawa Barat tanggal 28 Mei 1977 No. 88/B/PORKES/73, perihal permohonan Idzin untuk meminta sumbangan guna keperluan PORKES SKKP-SKKP Rayon II Jawa Barat.
- Menimbang : Bahwa menurut surat permohonan tersebut diatas hasil pengumpulan uang itu akan digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1961.
- Mengingat : a. Undang-undang No. 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang atau barang Pasal 2 yo pasal 4;
b. Surat Keputusan Menteri Kesejahteraan Sosial No. HUK-1-1-16/456 tanggal 9 Agustus 1961 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 9 tahun 1961.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Menteri Idzin kepada Ny. Racmatiah Sadeli selaku Ketua Umum Panitia PORKES I SKKP-SKKP Rayon II Jawa Barat untuk menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang dengan ketentuan sbb. :
1. Pengumpulan ini :
 - a. Dilaksanakan dalam Wilayah Kotamadya Bandung.
 - b. Dimulai pada tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini s/d tanggal 31 Agustus 1973.
 - c. Dilakukan dengan cara pengedaran Les-les kepada Pengusaha-pengusaha, Jawatan ataupun Perorangan.
 2. Pelaksanaan harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 9 tahun 1961 dan peraturan per-undang-undangan yang berlaku.
 3. Hasil pengumpulan akan dipergunakan untuk keperluan biaya PORKES I SKKP-SKKP Rayon II Jawa Barat.

4. Dalam waktu singkat setelah berakhirnya waktu usaha pengumpulan uang yang telah ditetapkan dalam surat keputusan ini, pemegang izin berkewajiban mengirimkan laporan pertanggung jawaban kepada pemberi izin.
5. Pemberi Izin atau wakilnya berhak mengawasi penyelenggaraan pengumpulan ini serta penggunaannya.
6. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut, apabila menurut pendapat pemberi Izin setelah mendengar laporan dari pengawas yang ditugaskan oleh pemegang izin.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Dan Dim 0618 Kota Bandung di Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Bandung;
5. Kepala Bagian Pajak & Retribusi Kotamadya Bandung;
6. Dan Kobes 8.6.Kota Bandung di Bandung;
7. Kepala Humas Kotamadya Bandung;
8. Ka. Mares Hansip/Wanra V/III/14 Kotamadya Bandung;
9. Kepala Jawatan Sosial Propinsi Jawa Barat Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kepala Kejaksaan Negeri di Bandung;
11. Kepala Kantor Pariwisata Daerah Kotamadya Bandung;
12. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
13. Para Camat Kotamadya Bandung;
14. Para Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung.

PETIKAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum dan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi :
Ass. Sekda Kotamadya Bandung



(SOERIDEHAN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)